

SISTEM PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANTI KORUPSI

Atiqullah

(Dosen Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, nomor kontak 08123108158,
atiqullah_mpd@yahoo.com, alamat Komplek Yaspenda Pamekasan)

Abstract

This article presents three important aspects of an Islamic education system, namely the purpose of education, curriculum, and strong leadership system. Empowerment of the sub system of religious education is always be prophetic moral messages for the life of the community's anti-corruption in the form of instilled-honesty values, exemplary of the leaders of institutions' values, as well as oriented curriculum, namely Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, Wasilat al-Tarbiyah al-Islamiyah, Kayfiyat al-Tarbiyah al-Islamiyah, and Thariqat al-Tarbiyah al-Islamiyah are methodology and strategy in the process of achieving Islamic education, namely self actualized.

Kata-kata kunci

perilaku korupsi, sistem pendidikan, tujuan, kurikulum, dan kepemimpinan

Pendahuluan

Perilaku korupsi telah merambah pada sektor-sektor publik kehidupan masyarakat Indonesia sejak tahun 1992 berlebih pasca diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2003 semakin memperkuat para pelayan publik mulai dari Bupati hingga pejabat RT bisa menikmati uang hasil korupsi lebih leluasa. Otonomi daerah menjadi ajang perluasan akses korupsi sistemik para pelayan publik yang menjadi penumpang gelap dalam proses otonomisasi dan desentralisasi. Hasil suvei yang dilakukan oleh lembaga asing membuktikan Indonesia termasuk

rangking tertinggi dalam peringkat korupsinya¹.

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah menambahkan daftar perilaku korupsi di kalangan masyarakat agama. Kecenderungan ini juga terjadi di Rusia, yang mayoritas penduduknya Kristen, dengan indeks hampir sembilan pada tahun 2000. Negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim lain seperti Pakistan, Banglades, dan Nigeria juga memiliki indeks korupsi

¹ Suatu pasimisme kita yang mendalam kiranya betapa sulitnya pemberantasan "korupsi" di Indonesia dan telah menjadi penyakit sosial yang "akut". (Djohan Effendi, *Kompas*: 1/9/2003, T Gayus Lumbun, *Kompas*: 2/9/2003, Budi Darma, *Kompas*: 3/9/2003).

amat tinggi, rata-rata di atas tujuh. Begitu juga negara-negara berpenduduk mayoritas Kristiani, seperti Argentina, Meksiko, Filipina, atau Kolombia yang indeks korupsinya juga di atas tujuh. Bahkan, Thailand yang mayoritas penduduknya Buddha, indeks korupsinya juga hampir mencapai delapan. Sementara itu, ada negara lain, yang juga mayoritas beragama Islam seperti Iran, Arab Saudi, Syria, atau Malaysia dengan angka korupsi yang jauh lebih rendah dibanding Indonesia atau Pakistan. Juga ada negara mayoritas Kristiani seperti AS, Kanada, atau Inggris dengan indeks korupsi di bawah dua. Gambaran kasar ini memberi indikasi, tinggi atau rendahnya korupsi tidak banyak berkait dengan agama, tetapi lebih terkait dengan tatanan hukum yang jelas dan tegas yang diiringi penegakan hukum berat terhadap para koruptor.

Indonesia sebagai negara hukum Pancasila harus memainkan peran-peran suprimatif dalam memberantas korupsi, sementara Islam secara profetik dapat diperankan sebagai imbauan moral melalui pesan-pesan nilai yang altruistik bagi umatnya, yang selama ini lebih berorientasi formalisme dan simbolisme keagamaan daripada substansi bagi kehidupan dan pengalaman keagamaan masyarakat². Disinilah terjadi disparitas *personal religiosity* dengan *social religiosity* yang memisahkan antara kehidupan di masjid dan di perkantoran³, padahal tuntunan sunnah nabi saw

menyatakan bahwa berimanlah kalian di mana saja berada (*were never you are*) apak di masjid, di pasar, di kantor mapun di tempat sepi sekalipun.

Kendati keterkaitan agama dan perilaku korupsi tidak secara langsung saling mempengaruhi, namun kita yakin sebagai umat beragama mesti melihat peran-peran pendidikan keagamaan secara formal dapat membangun peserta didik yang berkarakter anti korupsi.

Tujuan Pendidikan Agama

Keterlibatan pendidikan nasional secara formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif sebagaimana keyakinan diatas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman⁴. Dalam ketentuan ini ada tiga hal yang melindungi kesucian keberlangsungan pendidikan nasional; *pertama* agama sebagai sandaran moral dan filosofi pendidikan, *kedua* kearifan budaya (*local wisdom*), dan *ketiga* adalah sistem pendidikan kita senantiasa respon terhadap perkembangan yang ada. Beberapa hal diatas menjadi landasan tujuan pendidikan yang secara umum ada dua pandangan teoritis mengenai tujuan pendidikan masing-masing dengan tingkat keragamannya.

² Atiqullah, *Psikologi Agama* (Pamekasan, STAIN Press: 2006) hlm. 1

³ Azra, menyebutnya sebagai perilaku keagamaan yang terpecah dan mendua yang harus dikoreksi; diperlukan ekspresi keberagamaan holistik, yang mengintegrasikan kehidupan ibadah dan ritual lain dengan praktik kehidupan sehari-hari. Inilah sebenarnya living religion, bukan hanya di rumah ibadah (Azyumardi Azra, *Kompas*, Jumat, 05 Nopember 2003)

⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Depag RI 2006, tentang SISDIKNAS.

Pandangan teoretis yang *pertama* berorientasi kepada kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam membangun masyarakat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. Pandangan teoretis yang *kedua* lebih berorientasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung dan minat anak didik.

Pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab⁵. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada dasarnya telah menyajikan kebutuhan-kebutuhan anak didik yaitu; *softskill* sebagai pencerahan pada ranah *afektivitas*, dan *hardskill* pencerahan anak didik pada ranah *cognitive* dan *sychomotoric*. Bahkan apabila kita telaah lebih jauh formulasi yang harus tercapai dari tujuan pendidikan nasional lebih dominan aspek *soft skill* meliputi tujuan kompetensi beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, demokratis, dan bertanggung jawab. Dari pemenuhan filosofi dan tujuan yang demikian pertanyaan yang mesti ada adalah apa yang salah dari konsep pendidikan nasional kita?, sehingga bangsa ini masih berada pada peringkat teratas dalam perilaku berkorupsi. Tujuan pendidikan yang ideal sebagaimana diatas jelas

sejalan dengan konsep Islam tentang tujuan pendidikan yang bukan saja menghasilkan warga negara dan pekerja yang baik, melainkan untuk menciptakan manusia yang baik. Bagi Al-Attas, ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan-tujuan sosial-ekonomi, tetapi secara khusus juga berperan dalam mencapai tujuan-tujuan spiritual manusia. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan aspek-aspek sosial-ekonomi dan politik tidak penting, tetapi kedudukannya lebih rendah dan lebih difungsikan sebagai pendukung aspek-aspek spiritual. Konsekuensinya kita perlu mendefinisikan Ilmu dalam kaitannya dengan realitas sepirtual manusia⁶. Bila demikian, realitas konseptual pendidikan telah terasa ideal tentu ada yang salah dari subsitem pendidikan yang harus mendapatkan penanganan yang serius oleh para pemegang kebijakan pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang menurut kita masih sebatas sebagai warisan kolonial dan masih belum menjadi *centre of excellence*⁷

Tentang pendidikan keagamaan ini pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 55 tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bertujuan memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah

⁵ Ibid, hlm. 8

⁶ Abu Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*

⁷ Sebagaimana disebutkan oleh Mastuhu dalam *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu: 1993).

pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan⁸.

Peran *sosio-educatif* lembaga pendidikan keagamaan (*diniyah*) dalam pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku positif antikorupsi secara formal dan keteladanan, karena lembaga pendidikan sebagaimana madrasah diniyah adalah proses pembudayaan. Sektor ini dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi melalui langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan (*approach*), *pertama*; menjadikan peserta didik sebagai target, dan *kedua*; menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*.

Sistem Kurikulum berbasis Nilai

Madrasah *diniyah* sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam formal, dalam mengembangkan kurikulum menganut sistem tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai respon pendidikan di era otonomi pendidikan.

KTSP bertujuan untuk mewujudkan mutu lulusan pendidikan nasional yaitu *competence*. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa dan santri dalam menata hidup dan kehidupan (*life skills*)⁹.

Dengan KTSP memudahkan ustadz dalam menyajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat (*lif long education*) yaitu mengacu pada empat pilar pendidikan UNISCO; belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar menjadikan diri sendiri (*learning to be*), dan belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*)¹⁰.

Tujuan pengembangan kurikulum dalam konteks lembaga pendidikan keagamaan adalah dalam rangka tujuan pendidikan masyarakat yaitu pengetahuan dan keterampilan *softskill* dan *hardskill* (terpenuhinya IPTEKS dan IMTAQ).

Sedangkan beberapa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam alternatif memformulasi tujuan pendidikan mengimplementasi dari dwi-fungsi utama manusia, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai *kholifah*-Nya. Hakekat pendidikan adalah pembebasan, pemberdayaan, dan pembudayaan (*takhalli, tahalli, tajalli*). Pendidikan seharusnya berproses di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, serta berlangsung secara konstan, simultan dan integral¹¹.

Integralisasi sebagaimana tujuan pensisipan pesantren di atas hakekatnya pula berpusat pada tiga penyelenggaraan lembaga pendidikan (*tripusat pendidikan*), yaitu :

- a. Pendidikan dirumah tangga; ayah, ibu, keluarga, famili, dan pembantu rumah tangga,

⁸ Yaspenda, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, (2009), kemudian peraturan ini menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan *diniyah* tingkat *awaliyah, wustha, dan ulya*.

⁹ Atiqullah, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Pamekasan, STAIN Press:2009) hlm. 38

¹⁰ Dapat dilihat pada Delon (2007).

¹¹ Formulasi kurikulum yang demikian senantiasa mengisyarahkan keterpaduan kehidupan santri secara fisik dan spiritual yang memungkinkan punya tanggung jawab yang besar dalam menolak perilaku korupsi, yang dapat diemukan di PP. Al-Amien Prenduan Sumenep.

- b. Pendidikan di madrasah; kepala madrasah, guru atau ustadz, teman, karyawan, dan tukang kebun, dan
- c. Pendidikan di masyarakat; tokoh formal dan informal, pejabat, tokoh idola, teman sepergaulan.

Upaya integrasi ini tidak pada aspek sistem semata melainkan juga pada ilmu-ilmu tradisional Islam; fiqh, akhlak-tasawuf dan tafsir-hadis) dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran tidak tercapai. Sehingga pemahaman akan kehidupan yang baik masih dipandang sebagai suatu yang parsial. Suatu hal yang perlu diwaspadai dari pelaku kurikulum kita dewasa ini adalah arus kapitalisasi kurikulum dan proses pembelajaran yang tidak terhindarkan. Kurikulum dan proses pembelajaran dibuat untuk menjawab tantangan pasar atau lowongan kerja semata. Konsep pendidikan berbasis kompetensi, sebagaimana di amanatkan UU Sisdiknas baru, lebih dipahami sebagai kompetensi kerja. Akibatnya adalah LPI di lingkungan kita, baru mampu menciptakan alumni yang menguasai bidang dan profesi ilmunya dan menjadi kepanjangan dari proses industrialisasi atau kepentingan kapitalisme global.

Membangun karakter jujur dan bertanggungjawab untuk menolak perilaku korupsi membutuhkan intervensi pengembangan kurikulum pendidikan sebagai upaya preventif pencegahan. Strategi yang dapat disajikan bagi pengembangan karakter dan kejujuran bagi kehidupan anak didik adalah dengan beberapa langkah proses pembelajaran yaitu;

1. *Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah* (strategi dan pendekatan Islami). Strategi ini

secara teologis menlak terhadap segala kemungkinan seperti perilaku korupsi.

2. *Wasilatu al-Tarbiyah al-Islamiyah* (media pembelajaran Islami). Media disini dapat diwujudkan dalam pelajaran *tarikh* Islam, anak didik dapat mengetahui secara langsung melalui cerita dan tayangan akan bahaya kejahatan dan kondisi akibat perilaku koruptor pada aktornya.
3. *Kaifiyatu al-Tarbiyah al-Islamiyah* (praktikum), dapat menyediakan kantin kejujuran bagi anak didik, mereka dilatih melayani sendiri secara jujur dan bertanggung jawab.
4. *Thariqatu al-Tarbiyah al-Islamiyah* (metodologi pengasuhan Islami). Ini dapat dilakukan dengan peneladanan figur para nabi dan para salafusholah¹².

Berdasarkan beberapa langkah proses pembelajaran dengan pendekatan sistemik penyiapan generasi anti korupsi dapat terlaksana secara efektif.

Sistem Kepemimpinan Pendidikan Islam

Menghadapi era pendidikan nasional pasca pencanangan dana pendidikan 20% APBN harusnya dibarengi dengan penyiapan mental kepemimpinan dalam dunia pendidikan, hal ini bukan tidak bakal terjadi penyimpangan-penyimpangan pendanaan pendidikan¹³.

Problem bidang manajemen dan kepemimpinan lembaga pendidikan Islam selama ini masih berkutat pada empat hal; *pertama*, lemahnya perilaku

¹² Kurikulum yang demikian adapat ditelusuri pada Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Maarif aN-NIDZAMIA Yaspenda Pamekasan.

¹³ Fenomena ini ditandai oleh gelagat dan perilaku pemimpin pendidikan yang banyak terlibat pada kasus-kasus KKN diberbagai daerah, tidak saja kalangan pendidikan umum di masyarakat, namun juga kalangan pendidikan dilingkungan lembaga keagamaan..

kepemimpinan, sehingga untuk membangun karakter dan mental yang kuat diperlukan kepemimpinan yang kuat (*strongleadership*) pula, hal ini untuk memobilisasi dan mendayagunakan potensi yang ada. *Kedua*, rendahnya budaya organisasi dan budaya kualitas, *ketiga*, kurangnya *synergy* antar bidang atau unit, dan *keempat*, sikap puas diri¹⁴.

Problema kapasitas kepemimpinan sumberdaya sebagaimana diatas merupakan karakter-karakter yang amat dekat dengan perilaku koruptif yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak dan *stakeholders* pendidikan keagamaan.

Perilaku kepemimpinan lembaga pendidikan yang tidak bebas dari praktek dan kultur koruptif tampaknya dipengaruhi oleh tidak adanya kultur lembaga yang kondusif bagi penanaman nilai-nilai sosial yang mendesak seperti anti korupsi. Padahal, pengaruh kultur lembaga pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak didik, bahkan lebih besar daripada kurikulum formal. Kultur kerja yang koruptif tersebut, tidak saja terjadi di kantor pemerintahan, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, tetapi lembaga pendidikan seperti LPI juga mendapatkan virus dari kultur tersebut. Salah satu titik kelemahan itu adalah masih diberlakukannya pola manajemen lembaga yang sentralistik. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya keseimbangan proses *check and balance* yang bermuara pada *control over collective binding decision making process*. Selain itu, pendekatan kerja di

perguruan tinggi juga cenderung memakai budaya birokratik-feodalistik, sehingga cenderung mengabaikan aspek profesionalitas dan cenderung berorientasi mengontrol secara otoritatif dan serba regulatif. Jika diukur dengan ukuran prinsip-prinsip anti korupsi, manajemen pendidikan tinggi menjadi *problematic*. Hal ini karena prinsip-prinsip antikorupsi seperti nilai akuntabilitas, transparansi, *fairness* dan kerangka dasar aturan dasar LPI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karenanya upaya membangun budaya antikorupsi perlu menjadi salah satu agenda perhatian perguruan tinggi agama LPTK sebagai *penyiap-tenaga* pendidikan keagamaan bagi masyarakat.

Penutup

Rasa bertanggung jawab, keberanian, kegigihan, keuletan, kreatif, kepedulian, kedisiplinan, kebersamaan dan kesederhanaan merupakan hakikat utama dari tujuan pendidikan keagamaan agar masyarakat sebagai *output* pendidikan tidak lagi berfikir bagaimana berkorupsi yang baik.

Pembangunan karakter (*character building*) demikian, membutuhkan sistem pendidikan yang unggul meliputi tujuan kelembagaan yang jelas orientasinya, guna mengantarkan manusia seutuhnya secara *spiritual (softskill)* maupun daya kreatifitas mencipta dan memadahi (*hardskill*) sehingga mereka dimasyarakat terbebas dari beban-beban sosialnya, yaitu kebahagiaan dunianya maupun akhirnya kelak. Disamping itu pula, terpenuhinya kepuasan menemukan pemahaman diri dari desain kurikulum yang diintegrasikan antara kebutuhan *hardskill* dengan kebutuhan *softskill* anak didik, serta keteladanan para pendidik yang mampu mengilhami anak didiknya kearah berkembangnya pola berfikir yang

¹⁴ Pandangan ini merupakan hasil penelitian berbasis PAR tentang manajemen pemberdayaan Madrasah yang dilaksanakan oleh tim peneliti FAI UMM di MAN I dan MA Muhammadiyah I Malang, lihat pada Khozin, at-al, *Manajemen Pemberdayaan Madrasah* (Malang: UMM Press, 2006) hlm 5

bebas, kritis dan mampu beraktualisasi diri (*actualization need*) yang dalam Islam adalah kebutuhan mendasar manusia (*man arofa nafsahu, fakod arofa robbahu*). Barangsiapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak akan mengenal Tuhannya. Disinilah anak didik menemukan jati diri sebagai manusia, mereka

hanya hamba Allah yang tujuan penciptaannya hanya beribadah. Inilah seharusnya kebutuhan dasar manusia, bukan makan, minum, rumah, mobil, dan bukan jabatan tinggi. Dengan aktualisasi diri' tanpa disadari pada jiwa anak didik telah terpatri karakter anti korupsi. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

